

PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI MELALUI PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

Syaefulloh

Institut Agama Islam Sukabumi (IAIS)

E-mail: epulasyaefulloho7@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Sofyan Sauri

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : sofiansauri@upi.edu

Ujang Cepi Barlian

Universitas Islam Nusantara Bandung

Email : ujangcepibarlian@uninus.ac.id

Received	Revised
23 Mei 2023	11 Juni 2023
Accepted	Available Online
21 Juni 2023	4 Juli 2023

Improving Quality of Higher Education Through Internal Quality Assurance of Higher Education

Abstract

Quality assurance is the process of planning/formulating, determining, implementing, evaluating implementation, controlling implementation, and developing/improving quality standards for management of higher education in a consistent and sustainable manner, so that internal stakeholders (students, lecturers and employees) and external (community, business world, professional associations, government) get satisfaction from the college. Materials that are the object of discussion come from scientific journals on Higher Education Quality Improvement, as well as on internal quality assurance. The method used in preparing this journal is to use literature reviews from various sources. The success of SPMI will depend heavily on the support of all parties, especially the entire academic community and educational staff who are expected to have complete awareness that a quality culture

is a mindset, attitude pattern and behavior pattern of all parties with an interest in the tertiary institution. By implementing the Higher Education's SPM which consists of three sub-systems, namely SPMI, SPME, and PD Dikti, it is believed that all tertiary institutions in Indonesia will be able to build a culture of quality, both in their respective tertiary institutions and will contribute to the development of a quality culture of higher education in the future. National level.

Keywords : Quality Improvement, Higher Education, SPMI.

Abstrak

Penjaminan mutu adalah proses perencanaan/perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan/peningkatan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) memperoleh kepuasan dari perguruan tinggi tersebut. Bahan yang menjadi objek pembahasan bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah tentang Peningkatan mutu perguruan Tinggi, dan juga tentang penjaminan mutu internal. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah menggunakan *literature review* dari berbagai sumber. Keberhasilan SPMI akan sangat bergantung dari dukungan semua pihak, khususnya seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan yang diharapkan memiliki kesadaran yang utuh, bahwa budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dari semua pihak yang berkepentingan pada perguruan tinggi tersebut. Dengan mengimlementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD Dikti, diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya mutu, baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional.

Kata Kunci : Peningkatan Mutu, Perguruan Tinggi, SPMI.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki banyak problematika yang harus senantiasa disikapi agar selalu mengikuti perkembangan zaman, Pendidikan harus mulai berbenah diri, apabila tidak, pendidikan Islam akan tertinggal dalam persaingan global. Termasuk pendidikan tinggi, hendaknya menekankan pengembangan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, sehingga sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan memperbaiki mutu Pendidikan agar senantiasa berkembang. (Hafsah et al. 2023)

Berbicara dinamisasi dalam konteks perkembangan dan penemuan pemikiran serta ilmu pengetahuan tentunya tidak lepas dari peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak sekaligus jantungnya perubahan peradaban manusia. Pernyataan ini muncul dikarenakan perguruan tinggi memiliki kegiatan dan produk yang jelas

serta memiliki kekhasan secara otonomi baik dari aspek pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Aspek pendidikan yang merupakan aspek pertama dari dharma akan menjadi ciri khas yang terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap mahasiswa dalam mencapai kelulusan beserta dosen sebelum purna tugas di setiap perguruan tinggi wajib memproduksi karya ilmiah hasil-hasil penelitian baik berupa laporan penelitian, tinjauan praktek lapangan, skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi ilmiah secara nasional dan internasional yang terpublish dalam bentuk jurnal ataupun buku. Bahkan idealnya publikasi ilmiah sebagai hasil dari penelitian ilmiah secara khusus harus memberikan manfaat sekaligus solusi atas problem-probleml yang ada dalam masyarakat.

Begitu pula dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentu memiliki peran ganda. Selain sebagai bentuk mengabdikan untuk memberikan pengetahuan, pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan kepada masyarakat tentunya juga membekali setiap lulusannya untuk belajar dari kehidupan nyata sekaligus membekali civitas akademika untuk lebih memiliki kepekaan sosial dan menumbuhkan kecerdasan sosial. Itulah tradisi akademik yang seharusnya lebih ditonjolkan jika perguruan tinggi menempatkan diri dalam posisi sebagai motor penggerak ataupun penentu detak jantung perkembangan peradaban manusia.

METODE PENELITIAN

Bahan yang menjadi objek pembahasan bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah tentang Peningkatan mutu perguruan Tinggi, dan juga tentang penjaminan mutu internal. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah menggunakan *literature review* dari berbagai sumber, kemudian mengambil kesimpulan yang relevan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen dan Manajemen Pendidikan

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan. SPMI bersifat: mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah; berkelanjutan (*continuously*) mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SN Dikti, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) Sehingga terdapat standar mutu perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah (*government*); disepakati bersama di dalam perguruan tinggi yang dituangkan dalam visi (*vision*); dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penjaminan mutu adalah proses perencanaan/perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan/peningkatan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) memperoleh kepuasan dari perguruan tinggi tersebut.

Perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila perguruan tinggi tersebut mampu: menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar mutu dan standar mutu turunan menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar mutu dalam butir 2 di atas untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI, pada gilirannya akan diakreditasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui Pemerintah.

Untuk menjadi panduan bagi perguruan tinggi maka Ditjen Dikti menerbitkan (1) Buku SPM-PT yang berisi SPMI, SPME, dan PDPT, dilengkapi dengan praktik baik/contoh SPMI di beberapa perguruan tinggi di Indonesia (2) Buku Percepatan Pelembagaan SPMI; Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan SPMI; Perguruan tinggi merencanakan, merumuskan, menetapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan SPMI; Perguruan tinggi melakukan *benchmarking* penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga perguruan tinggi

G.R. Terry sebagaimana dikutip Indrajit mendefinisikan manajemen sebagai *a district process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*. Definisi manajemen tersebut tampaknya lebih menekankan pada tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.

Sementara Longnecker dan Pringle sebagaimana dikutip Mamo, bahwa manajemen lebih diartikan sebagai proses memperoleh dan menggabungkan sumber manusia, finansial dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi, menghasilkan produk dan atau jasa layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat.

Howard M. Carlisle dalam Sutopo juga mendefinisikan pengertian manajemen sebagai proses pengintegrasian, pengkoordinasian, dan atau pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien (*management is the process by which the element of a group are integrated, efficient achieve objective*). Sedangkan dari segi waktu, manajemen merupakan usaha menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mengingat masa lalu dan masa kini dipraktikkan di dalam refleksi dari era sejarah tertentu serta menghasilkan konsekuensi dan pengaruh yang muncul dengan berlalunya waktu.

Definisi Mutu

Dalam paradigma klasik, mutu dapat dipahami sebagai suatu yang ditentukan oleh produsen atau pemberi layanan berdasarkan standar-standar pabrik. Sedangkan dalam paradigma kontemporer, mutu dipahami sebagai suatu yang lebih

berorientasi pada pelanggan, sehingga suatu produk atau layanan yang bermutu adalah adalah produk atau layanan yang unggul yang dapat memenuhi harapan dari pelanggan.

Fred Smith dalam Uhar Uharsaputra¹⁵ mendefinisikan mutu sebagai meeting the customers needs the first time. Sementara U.S. Departement of Defence mengungkapkan mutu adalah doing the right the first time, always satisfying the customer¹⁶. Sedangkan W. Edward Deming menyebutkan bahwa mutu merupakan good quality means of predictable degree of uniformity and dependability with quality standard suited to the customer¹⁵. Selanjutnya menurut American Society for Quality (ASQ) menyatakan bahwa mutu merupakan quality denotes an excellence in goods services, especially to the degree they conform to requirements and satisfy customer.

Menurut *Feigenbaum* mutu diartikan sebagai bentuk kepuasan pelanggan sepenuhnya. (*full costmer satisfication*). Sehingga definisi tersebut lebih memspesifikasikan bahwa suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dapat dikatakan bermutu apabila mampu memberikan harapan sekaligus kepuasan kepada pelanggan.

Secara substansial mutu memiliki fokus pada aspek harapan dan kebutuhan serta kepuasan pelanggan, artinya pelanggan merupakan satu unsur penting yang menentukan tingkatan mutu. Sehingga peningkatan mutu harus dilakukan seiring dengan tingkat perubahan kebutuhan pelanggan pada saat itu pula. Dalam konteks itulah, peningkatan mutu yang selalu berorientasi kepada pelanggan tentunya memerlukan seperangkat manajemen mutu secara berkualitas.

Manajemen Mutu menurut ISO 8402 diartikan sebagai semua aktifitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan mutu tujuan-tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti :

- perencanaan mutu (quality planning) yaitu penetapan dan pengembangan tujuan serta kebutuhan untuk mutu serta penerapan sistem mutu
- pengendalian kualitas (quality control) yaitu teknik-teknik dan aktifitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu.
- Jaminan mutu (quality assurance) yaitu semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk mutu tertentu.
- Peningkatan mutu (quality improvement) yaitu tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi.

Pendidikan Tinggi dan Lingkupnya

Perguruan tinggi atau dalam istilah lain kampus merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan lembaga penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sementara itu menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi serta program spesialis yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Definisi tersebut pada hakikatnya sebatas mengemukakan jenis-jenis atau jenjang pendidikan tinggi tanpa menjelaskan ruang lingkup, tujuan serta kegiatan inti dari sebuah perguruan tinggi.

Sedangkan menurut *Barnet dalam Uhar*, pendidikan tinggi pada substansinya terdiri atas empat komponen utama yaitu: pertama, *higher education as production of qualified human resources*. Kedua, *higher education as training for research career*. Ketiga, *higher education as the efficient management of teaching provision*. Keempat, *higher education as a matter of extending life chance*. Dari keempat konsep di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan institusi pencetak SDM yang handal dengan keahlian tertentu, sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki seperangkat keahlian yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat (dunia kerja). Konsekuensi dari konsep tersebut lulusan perguruan tinggi sangat tidak diperbolehkan menjadi manusia yang bingung dalam menentukan nasibnya sendiri atau bahkan menjadi pengangguran terdidik yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi adalah sebuah organisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam jenjang diploma, strata satu sampai tiga, spesialis, dan profesi untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian unggulan yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat secara luas serta memiliki kecerdasan yang seimbang pada aspek pikir (intelektual), aspek dzikir (spiritual) serta aspek rasa (emosional).

Manajemen Mutu Perguruan Tinggi

Apabila dikaitkan dengan mutu perguruan tinggi, maka manajemen mutu perguruan tinggi dapat dipahami sebagai suatu aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi melalui upaya merencanakan, pengendalian, atau melakukan pengawasan mutu serta perbaikan atau peningkatan mutu yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan standar yang ditentukan baik dari sisi proses maupun hasil produksi jasa, guna memberikan kepuasan kepada setiap pengguna jasa pendidikan pada sebuah perguruan tinggi.

Dalam poin ini *Suhasaputra* memberikan rincian bahwa perencanaan mutu pada hakikatnya bertujuan merancang operasi untuk memproduksi jasa atau layanan pendidikan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Perencanaan mutu pada institusi perguruan tinggi merupakan langkah awal dari kegiatan menyediakan layanan pendidikan yang mencakup penentuan siapa pelanggannya, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan sistem dan proses yang mengembangkan produk dengan fitur yang sesuai dengan keinginan pelanggan, mengembangkan sistem dan proses yang memungkinkan organisasi perguruan mencapai fitur tersebut, serta menggunakan perencanaan sampai tingkat operasional.

Pengendalian mutu dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan yang di set dalam tahap perencanaan dapat dipenuhi selama proses menyediakan layanan pendidikan. Prosesnya mencakup penilaian kinerja mutu aktual, membandingkan kinerja dengan tujuan, dan bertindak atas perbedaan antara kinerja dan tujuan.

Adapun peningkatan mutu dimaksudkan agar perguruan tinggi secara selektif dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan dalam proses secara berkelanjutan. Perbaikan mutu ini harus dilakukan secara berkesinambungan yang mencakup pengembangan infrastruktur yang perlu untuk perbaikan mutu mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan dan melaksanakan membentuk tim proyek yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek perbaikan, serta menyediakan tim dengan kelengkapan agar dapat mendiagnosis masalah untuk menentukan penyebab, mengembangkan solusi dan membangun pengendalian yang akan memelihara kemajuan yang dibuat.

Dengan demikian untuk mencapai mutu pendidikan tinggi yang telah direncanakan, setiap perguruan tinggi harus senantiasa menjadikan manajemen mutu sebagai bagian yang terintegrasi dengan seluruh aspek kinerja organisasi. Sehingga manajemen mutu dan kinerja seluruh SDM Perguruan tinggi harus selalu bersatu padu dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan agar mutu pendidikan baik dari sisi proses maupun hasil dapat diperoleh secara maksimal. Dengan kata lain, melalui manajemen mutu tersebut suatu organisasi perguruan tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas layanan yang berdampak semakin tercapai tingkat kepuasan setiap pengguna jasa pendidikan.

Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Akreditasi

Undang-Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi BAB III Penjaminan Mutu Pasal 56 Ayat 2: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Untuk bahan kajian dalam bab pembahasan ini penulis memaparkan dari buku yang disusun oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Direktorat Pengembangan Mutu 2017. Buku ini merupakan cetakan ke-3, tahun 2017, dengan ISBN 978-602-7220-28-7. Merupakan buku Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dipersiapkan oleh Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Reformasi Indonesia di tahun 1998, telah menghembuskan angin perubahan bagi sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk otonomi di sektor perguruan tinggi, kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Sejak itu Kurikulum Nasional atau Kurikulum Inti, Legalisasi Ijasah PTS, dan Ujian Negara Perguruan Tinggi Swasta sebagai bentuk kendali mutu oleh pemerintah secara bertahap dihapuskan.

Agar proses otonomi perguruan tinggi tersebut berjalan dengan baik dan terarah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menginisiasi lahirnya Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu Tinggi Tahun 2003.

Saat itu kebijakan tersebut masih bersifat himbauan, namun demi ekselerasi peningkatan mutu perguruan tinggi di tanah air, pemerintah mewajibkan semua perguruan tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, seperti termaktub dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana dijelaskan pada pasal 54 ayat 6 dan 8, yang kemudian dituangkan dalam Permenristekdikti No 62 Tahun 2016, sebagai pengganti Permendikbud No. 50 Tahun 2014, SPM Dikti adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti) adalah agar terjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Oleh karena itu SPM Dikti mengintegrasikan struktur sebagai berikut :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan kata lain Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) baik pada aras pendidikan tinggi, maupaun aras Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

SPMI sendiri adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan diri SPMI dengan visi, misi, sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta budaya perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain, namun tetap mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang SN Dikti sebagai pengganti Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SN Dikti.

Meski memiliki otonomi khusus, setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan lima tahapan dalam siklus SPMI. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Dikti yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, dan Peningkatan Standar Dikti.

- Penetapan Standar adalah setiap perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai standar dikti yang secara kwantitatip dan atau secara kualitatip melampui standar dikti.

- Pelaksanaan Standar adalah kegiatan setelah penetapan para civitas akademika dan tenaga pendidik dan kependidikan wajib melaksanakannya agar cita-cita yang tercantum dalam standar dikti tersebut bisa tercapai.
- Tahap selanjutnya adalah Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, dimana evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal pada setiap aras perguruan tinggi. Ini penting untuk mengukur sejauh mana standar pendidikan tinggi dilaksanakan, dipenuhi atau diwujudkan dengan benar.
- Selanjutnya Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dikti, jika standar sudah dipenuhi atau dilampaui maka langkah berikutnya adalah meningkatkan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, namun jika sebaliknya yang terjadi langkah pengendalian yang dilakukan dalam bentuk korektif atau perbaikan.
- Langkah terakhir dalam siklus SPMI adalah Peningkatan Standar Dikti, hal ini dilakukan setelah melewati keempat tahapan dalam siklus SPMI.

Pelaksanaan 5 tahapan dalam siklus SPMI ini berkaitan erat dengan standar SPMI, dimana standar yang harus digunakan dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah standar nasional dikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Standar Nasional Dikti ditetapkan oleh Menteri seperti yang dijabarkan dalam pasal 55 Undang-undang Dikti. SN Dikti meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, baik bersifat akademik maupun non akademik disusun agar dapat melampaui SN Dikti.

Selanjutnya prinsip-prinsip SPMI yang sesuai dengan Undang-Undang Dikti dapat dirangkum sebagai berikut :

Otonomi : SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras di pengelola program studi, maupun pada aras perguruan tinggi

Terstandar : SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan Menteri, dan standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi

Akurat : SPMI menggunakan data yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Berencana dan Berkelanjutan : SPMI harus diimplementasikan dengan menggunakan 5 tahapan dalam siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti.

Terdokumentasi : Seluruh tahapan Siklus dalam SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Buku / Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI dilaksanakan dengan tujuan/fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan terlaksananya visi dan misi serta pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dokumen SPMI dapat berbentuk Buku atau Dokumen lainnya yang terdiri dari

1. Buku atau Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen ini berisi garis-garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Buku atau Dokumen kebijakan ini membahas antara lain visi, misi, dan tujuan, latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI, Daftar dan Definisi istilah dalam SPMI dan garis Besar Kebijakan SPMI pada perguruan tinggi

2. Buku atau Dokumen Manual SPMI

Buku atau Dokumen ini berisi petunjuk tentang teknis tata cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI baik pada aras pengelola program studi, maupun pada aras perguruan tinggi. Buku atau Dokumen Manual SPMI ini memuat antara lain Tujuan dan Maksud Manual SPMI, Luas Lingkup SPMI, dan Rincian Yang harus dilakukan dalam Implementasi SPMI oleh Pemangku Kepentingan Internal Perguruan Tinggi.

3. Buku atau Dokumen Standar SPMI

Buku atau Dokumen Standar SPMI ini berisi berbagai kriteria, ukuran, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan, penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi-nya. Buku atau Dokumen Standar SPMI antara lain memuat indikator pencapaian standar dikti, strategi pencapaian dikti, dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dikti

4. Buku atau Dokumen Formulir SPMI

Buku atau Dokumen Formal SPMI yang berisi Formulir, Performa yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat berbagai hal atau informasi ketika standar dikti diimplementasikan.

Implementasi SPMI

Implementasi SPMI adalah sebuah tindakan kongkrit setiap perguruan tinggi yang dimulai dari menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI, melaksanakan isi dokumen tersebut, khususnya upaya mencapai dan melampaui standar dikti, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar dikti, dan selanjutnya adalah meningkatkan standar dikti.

KESIMPULAN

Pada akhirnya keberhasilan SPMI akan sangat bergantung dari dukungan semua pihak, khususnya seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan yang diharapkan memiliki kesadaran yang utuh, bahwa budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dari semua pihak yang berkepentingan pada perguruan tinggi tersebut.

Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD Dikti, diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya mutu, baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Safrudin, 2016. Manajemen Mutu Perguruan Tinggi – Koreksi dan Implementasi.
- ASEAN University network. Tanpa Tahun, Quality Assurance Guidelines.
- European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki, Finland.*
- Hafsah, Ibnu Rusydi, and Didik Himmawan. 2023. “Pendidikan Islam Di Indonesia (Problem Masa Kini Dan Perspektif Masa Depan)”. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (1):215-31. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.374.
- Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2017; *Panduan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*,
- KH. Spencer Pickett 2011, *The Essential Guide to Internal Auditing*, Second Eddition, A. John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi